



P U T U S A N

NOMOR 0142/Pdt.G/2013/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SGO, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 17 Juli 2013, dengan Nomor Perkara 0142/Pdt.G/2013/PA.Rh. mengajukan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)



Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73/05/IX/2004, tertanggal 22 September 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Bahutara, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya tinggal di Sarawa (Negara Malaysia) selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Bahutara, Kecamatan Kabangka sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Anak 1, umur 14 tahun;
 2. Anak 2, umur 12 tahun;

yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat memegang sendiri penghasilannya sehingga Penggugat tidak tahu sama sekali;
 - b. Tergugat sering main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga membuat Penggugat merasa kesepian;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 yang disebabkan karena pada saat Tergugat pulang dari main judi, Penggugat menegur dan menasihatinya agar berhenti main judi namun Tergugat tidak terima, bahkan berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat juga tersinggung dan marah dan selanjutnya Tergugat memukul Penggugat;
7. Bahwa akibat dari persoalan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
8. Bahwa sejak berpisah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0142/Pdt.G/2013/PA.Rh masing-masing tertanggal 24 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013. Oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan terhadap pokok perkara yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna Nomor 73/05/IX/2004, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzege, sebagai bukti (P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama:

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Oensuli, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1998 dan belum pernah bercerai;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah kemenakan sepupu dua kali saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak tahun 2011, setelah Penggugat dan Tergugat pulang dari Malaysia dan tinggal di Raha mulai tidak harmonis;
 - d. Bahwa setelah tiba di Raha, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering keluar rumah sehari bahkan dua malam baru pulang ke rumah;
 - f. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia untuk mencari kerja;
 - g. Bahwa semenjak Tergugat pergi, tidak ada kabar dan nafkah dari Tergugat;
 - h. Bahwa awal Juli 2013, Tergugat telah kembali dari Malaysia, namun tidak menemui dan tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat;
 - i. Bahwa semenjak Tergugat datang dari Malaysia, tidak pernah ada nafkah dari Tergugat;
 - j. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya;
 - k. Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik, namun baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun lagi;
- 2. Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu. Kemudian saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah kemenakan sepupu dua kali saksi;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 1998;



- c. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai dikaruniai dua orang anak, namun sepulangnya Penggugat dan Tergugat dari Malaysia pada tahun 2011 mulai tidak harmonis;
- d. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kakak saksi;
- f. Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis disebabkan Tergugat yang pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- g. Bahwa semenjak Tergugat pergi ke Malaysia sampai sekarang, tidak pernah ada kabar dan nafkah dari Tergugat;
- h. Bahwa awal Juli 2013, Tergugat kembali dari Malaysia, namun tidak menemui Penggugat;
- i. Bahwa setelah kembali dari Malaysia, Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- j. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi bahkan menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan, maka majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun delapan bulan disebabkan



sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Oensuli, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna dan **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, Kabupaten Muna, bertempat tinggal di Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang keduanya merupakan paman sepupu dua kali Penggugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat yang sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu tanpa kabar dan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat suka bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun baik Penggugat maupun Tergugat tidak mau rukun dan berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik, dan saksi keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil disebabkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat serta Penggugat yang tidak terima dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan



pasal 125 dan 126 *HIR* gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat ***tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek***;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat selama satu tahun delapan bulan, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga serta pisah tempat tinggal yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من



Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan bermain judi dan tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA setempat, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut dikabulkan;***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari **Dr. Mudjahid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Hasnawati, S.HI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

DR. MUDJAHID, S.H.,M.H.

Hakim Anggggota,

Hakim Anggota,

Hj. IRMAWATI, S.Ag.,SH.,M.H.

HASNAWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,



LA MAHANA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses(ATK)	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-